



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR : 63 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GEDUNG BOGA KECAMATAN WAY SERDANG  
KABUPATEN MESUJI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 467 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota  
5. Keputusan Kepala Desa Gedung Boga Nomor : MD.00.01 / GB-WS/MSJ/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GEDUNG BOGA KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024:

NO	NAMA	DESA
1	RIAN DANI ANJARSARI	GEDUNG BOGA

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan sejak bulan Januari Tahun 2023 sampai bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Mesuji  
Pada tanggal 24 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

Ttd

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
Kasubbag Hukum dan SDM



Ismalizar